



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Jend. Sudirman 185 ☎ (0283) 671157 ✉ 52212 Brebes

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BREBES

Nomor : 421.1/0168 /2012

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

- Membaca : Surat Permohonan : **PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KABUPATEN BREBES**  
Nomor : 143/PC/MRF/VI/2012  
Tanggal : 1 Juli 2012
- Menimbang : a. Bahwa **PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KABUPATEN BREBES** akan mendirikan / menyelenggarakan **SEKOLAH DASAR (SD)** dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan **SEKOLAH DASAR (SD)**;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;  
a. Nomor 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
b. Nomor 129a/ U/ 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes ;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Brebes;  
8. Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/002 Tahun 2009 tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

Memperhatikan : Hasil Studi kelayakan Tim Penilai yang dilaksanakan pada : Jum'at, 28 September 2012 di SD MA'ARIF NU 02 IDHARUL HAIYI Desa Cenang Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar(SD), kepada :

- Nama Penyelenggara : **PIMPINAN CABANG  
LEMBAGA PENDIDIKAN  
MA'ARIF NU  
KABUPATEN BREBES**
- Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR MA'ARIF NU 02  
IDHARUL HAIYI**
- Alamat Sekolah : **Desa Cenang  
Kecamatan Songgom  
Kabupaten Brebes**

KEDUA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/ U/ 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah maka diktum PERTAMA Keputusan ini akan dicabut kembali;.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BREBES  
Pada tanggal : 8 Oktober 2012



BUPATI BREBES/  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Brebes,

DR. ANGGATNO, SH, M. Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610812 198201 1 009

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Swasta Ditjen Mandikdasmen  
Depdiknas RI di Jakarta (tanpa Lampiran);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah  
di Semarang (tanpa lampiran)
3. Bupati Brebes;
4. Camat Songgom;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Songgom;
6. Kepala SD MA'ARIF NU 02 IDHARUL HAIYI Desa Cenang  
Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes;
7. Himpunan Keputusan;